

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zis(zakat, infak dan shodaqoh) sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.¹

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.² Badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP).³

Baitul Maal Wattamwil dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi

¹ Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, Hlm 96.

² *Ibid*

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 126.

hasil usaha antara: pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana dan atau pengelola usaha.

Pada sisi penerahan dana masyarakat, *shahibul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul mal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya.

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan Bank Islam disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibelikan Bank Syari'ah untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang/jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa atau mengadakan barang/jasa. Selanjutnya barang yang dibeli/diadakan menjadi barang jaminan (*collateral*) hutang.

BMT Al Hikmah merupakan Lembaga keuangan mikro syari'ah yang berbadan hukum Koperasi dan merupakan kelompok usaha masyarakat di kecamatan Ungaran dan sekitarnya yang misinya memberdayakan pengusaha kecil menengah kebawah dengan menerapkan prinsip bagi hasil yang pada berintikan dengan kegiatan

yang mengembangkan usaha-usaha produktif, konsumtif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁴

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan pendanaan untuk membiayai proyek pembangunan, namun dana pemerintah yang bersumbpilhaer dari APBN sangat terbatas, untuk menutupi kebutuhan tersebut, pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan aktif dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta baik individual maupun kelembagaan memiliki pendanaan terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya.

Terbatasnya kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peran penting dan strategis dalam kaitannya dengan persediaan permodalan pengembangan sektor produktif. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan dari lembaga yang sebelumnya.⁵

Pada sistem operasional bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam

⁴ Company Profile, BMT Al Hikmah Ungaran

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syaariah*, Yogyakarta, UPP, AMP. YKPN. Hlm. 13

rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Produk Penghimpunan Dana, (2) Produk Penyaluran Dana, (3) Produk Jasa.⁶ Di BMT Al-Hikmah dalam penghimpunan dana dari masyarakat sementara ini menggunakan akad al-mudharabah dan dalam penyaluran dana menggunakan akad al-murabahah.

Secara global, produk-produk simpanan BMT di kembangkan atas dasar transaksi dalam islam. Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam tersebut ditentukan oleh akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syari'ah dan lembaga keuangan bukan syari'ah untuk dioperasikan. Kelima konsep tersebut adalah: sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, fee (jasa).

Al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁷ Dalam *ba'i al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan

⁶ Dwi Swiknyo, *Jasa-jasa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet.1, 2010, Hlm.9.

⁷ Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, (Beirut: Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid Darul-Qalam,1998)vol.II, hlm. 216.

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Ba'i al-murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *al-murabahah kepada pemesanan pembelian (KPP)*.

Dalam penyaluran dana, BMT Al-hikmah sementara ini lebih memilih produk jual beli murabahah dengan Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dalam transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan.

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat di kembangkan dengan tiga model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang di tunjukan untuk memiliki barang di lakukan prinsip jual beli
2. Transaksi pembiayaan yang di tunjukan untuk memiliki mendapatkan jasa di lakukan dengan prinsip sewa
3. Transaksi pembiayaan yang di tunjukan untuk usaha kerjasama yang di tunjukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan sebuah produk penyaluran dana untuk menyelesaikan masalah yang sering diperdebatkan masyarakat dan juga menarik untuk diketahui oleh masyarakat agar produk ini mampu bersaing dipasaran. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul **“APLIKASI PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI’AH BMT AL-HIKMAH UNGARAN”**

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Al-Hikmah Ungaran ?
2. Bagaimana teknis penghitungan margin pada pembiayaan murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Hikmah Ungaran ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Aplikasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Hikmah Ungaran.
2. Untuk mengetahui penghitungan margin pada pembiayaan murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Hikmah Ungaran.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis adalah:

- a. Bagi penulis.

Dari penelitian ini, diharapkan bisa memperluas wawasan, meningkatkan dan memantapkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan terutama mengenai pembiayaan akad murabahah.

b. Bagi akademik.

Diharapkan bisa menambah informasi dan referensi bagi pembaca yang membutuhkan data-data penelitian.

c. Sebagai sarana sosialisasi pengenalan kepada masyarakat tentang produk pembiayaan pada akad murabahah.

E. Telaah pustaka

Nurul Maulidah NIM : 04610047, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri (UIN) Malang tahun 2009 dalam Skripsinya yang berjudul Aplikasi 6c Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syari'ah Mandiri (Bsm) Cabang Malang adapun analisis 6C yang ada di BSM Cabang Malang, yakni *Character, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Constrain*. Analisis yang diterapkan oleh BSM Cabang Malang dalam menganalisis pembiayaan *murabahah* benar-benar diterapkan dan analisis ini dalam prakteknya untuk lebih memfaldikan data, maka dikembangkan lagi dan ditambah dengan adanya analisis 7A tersebut meliputi: Aspek hukum/legalitas, Aspek Manajemen, Aspek Teknik atau produksi, Aspek Jaminan, dan Aspek Sosial Ekonomi.⁸

Urwatun Watsiqoh NIM : 092503076, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo tahun 2012 dalam skripsinya yang berjudul Analisis Marketing Mix Pada Produk BBA (*Bai Bitsaman Ajil*) Di Bmt Al Hikmah Ungaran Semarang dalam menganalisa produk

⁸ http://www.docstoc.com/docs/141680957/SKRIPSI-APLIKASI-6C-DALAM-ANALISIS-PEMBIAYAAN-MURABAHAH-DI-BANK-SYARI-AH-MANDIRI-_BSM_-CABANG-MALANG

pembiayaan BBA (bai bitsaman ajil) Karyawan BMT telah memberikan pelayanan yang baik sehingga anggota tidak akan berpindah ke lembaga keuangan yang lain.⁹

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang secara langsung memperoleh data-data dari lapangan dan tempat penelitian di BMT Al-Hikmah Kabupaten Ungaran.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara.¹⁰ Dalam hal ini penulis memperoleh data langsung dari BMT Al-Hikmah Ungaran.

⁹ Urwatun Watsiqoh, *Analisis Marketing Mix Pada Produk BBA (Ba'i Bitsaman Ajil), di BMT Al Hikmah Ungaran*, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012

¹⁰ Husain Umar, *Reserach Methods In Finance Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hlm. 82

b. Data Sekunder

Adalah sumber data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain data ini disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.¹¹

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki.¹² Dalam hal ini penulis melakukan observasi pada saat praktek kerja lapangan di BMT Al-Hikmah Ungaran.

b. Wawancara (interview)

Interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh info dari terwawancara (interviewee).

¹³ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara pada beberapa karyawan di BMT Al-Hikmah Ungaran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian.¹⁴ Dengan metode ini penulis

¹¹ *Ibid Hlm. 82*

¹² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003, Hlm. 70

¹³ Soejono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, jakarta: Rajawali, 1987, Hlm 126

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Hlm. 155.

mendapatkan data mengenai pembiayaan akad murabahah yang dilakukan oleh praktisi KJKS Baitut Tamwil Al-Hikmah Ungaran.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskripsi. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari subyek yang diteliti. Data-data yang diperoleh oleh penulis yaitu dari data wawancara, observasi dan dokumentasi di BMT Al-Hikmah Ungaran dengan teori dan konsep yang ada.

G. Sistematika penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II: Gambaran Umum KJKS Baitut Tamwil Al-Hikmah

Pada bab ini berisi tentang sejarah berdirinya KJKS Baitut Tamwil Al-Hikmah Kabupaten Ungaran, Visi dan Misi, struktur organisasi, pengelolaan dan pengembangan, dan produk-produk KJKS Baitut Tamwil Al-Hikmah Kabupaten Ungaran.

Bab III: Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan mengenai akad Al-Murabahah, (pengertian Al-Murabahah, rukun dan syarat Al-Murabahah). Pengertian Pembiayaan, Landasan Hukum Pembiayaan, Karakteristik Pembiayaan, Persyaratan Pembiayaan, Tujuan dan Manfaat Pembiayaan , Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan dan Perhitungan Marjin Pembiayaan di BMT Al-Hikmah di BMT Al-Hikmah Ungaran.

Bab IV: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup